



PUTUSAN

Nomor : 11/PID.SUS/2025/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardi Alias A'di Bin Amirullah**
2. Tempat lahir : Bonde
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/14 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rappogading Utara, Desa Lampoko, Kecamatan Camapalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Hal 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi barat sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr. Muh.Yusuf, S.H., M.H., Advokat / Pengacara/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor LBH SETARA MALAQBI YUSTISI yang beralamat di Jalan Kompleks Pasar Pambusuan, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 9 Desember 2024 Nomor 328/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/XII/2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 11/PID.SUS/ 2025/PT MAM tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor. 11/PID.SUS/2025/PT MAM tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI Alias A'DI Bin AMIRULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDI Alias A'DI Bin AMIRULLAH** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1025 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,0513 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api (korek gas);**"dirampas untuk dimusnahkan"**
5. Menetapkan agar Terdakwa **ARDI Alias A'DI Bin AMIRULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ardi Alias A'di Bin Amirullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto awal 0,1025 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto akhir 0,0513 gram);
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah korek api (korek gas);
- Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 209/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pol. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 14 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Hal 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Polewali tanggal 10 Desember 2024 untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa berdasarkan pada alasan hukum tersebut diatas, maka perkenankanlah kami memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang mulia Ketua dan Majelis Hakim banding yang mengadili perkara ini, kiranya memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan banding terdakwa ARDI Alias A'DI BIN AMIRULLAH;
2. Menyatakan terdakwa ARDI Alias A'DI BIN AMIRULLAH Tidak terbukti secara Sah dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan terdakwa ARDI Alias A'DI BIN AMIRULLAH terbukti secara Sah dan Menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Yang tanpa hak atau melawan Hukum Menggunakan Narkotika jenis Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka: Mohon hukuman yang seadil-adil atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2024//PN Pol, Tanggal 4 Desember 2024 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, ternyata segala sesuatunya sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan di Pengadilan Negeri Polewali telah dipertimbangkan dengan seksama, baik dan benar karena didalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat serta menguraikan alasan-alasan yang menyertainya yang menjadi dasar putusannya maka selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dijadikan alasan-alasan sebagaimana sebagai dasar permohonan banding Pengadilan Tingkat Banding menilai adalah merupakan pengulangan dalam hal pembuktian kembali sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bilamana terdapat perbedaan atas putusan yang telah dijatuhkan terhadap kesalahan atas diri terdakwa yang didasarkan atas dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa bukanlah sebagai alasan untuk melemahkan ataupun menggugurkan atas putusan a quo yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Hal 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024 beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka patut dan adil dikurangkan apabila masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Pol tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh **SAPTONO SETIAWAN, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG NURCAHYONO, S.H., M.Hum** dan **TEGUH SAROSA, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAWARUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Bambang Nurcahyono, SH., M.Hum

Ttd

Teguh Sarosa, S.H.,M.H

Hakim Ketua :

Ttd

Saptono Setiawan, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,


Ttd

Jawaruddin, S.H.



Untuk salinan
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

Harly Yunus



Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat
Panitera Tingkat Banding
Harly Yunus S.H. - 196710281991031003
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Hal 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/PID.SUS/2025/PTMAB